

Tata Kelola Yang Tak Kunjung Membaik: Penilaian Masyarakat Sipil Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Dan Lahan Di 16 Kabupaten



Kondisi tutupan hutan di Kalimantan Barat, diambil dari udara pada tanggal 31 Mei 2014



Kredit Foto: Armin Hari

A. Pengantar

Dengan kawasan hutan di seluruh Indonesia sebanyak \pm 120 juta Ha atau setara dengan 60% seluruh daratan di Indonesia, tata kelola kehutanan dan lahan serta tambang menjadi aspek yang perlu untuk diperhatikan. Studi Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengukur tata kelola hutan dan lahan di tingkat kabupaten. Studi ini akan melihat kekurangan yang paling penting untuk ditangani dalam tiap sektor, serta membandingkannya antara daerah. Indeks ini juga mengukur perkembangan tata kelola hutan dan lahan di masing-masing kabupaten dalam kurun waktu 2012 - 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana praktek tata kelola hutan dan lahan di tingkat kabupaten berjalan berdasarkan empat komponen tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.


Tata kelola hutan dan lahan di Indonesia terkait dengan beberapa keberadaan hukum yang memberikan jaminan legal sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Salah satu indikator dalam tata kelola hutan, lahan dan tambang yang baik dapat dilihat dari partisipasi publik yang baik dan signifikan, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam proses tata kelola baik. Studi ini merupakan bagian penting dari keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola, khususnya di tingkat daerah.

Akan tetapi, partisipasi publik tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik dan peranan aktif pemerintah. Bagaimanakah pemerintah daerah merespon terhadap keterbukaan informasi ini? Ketika transparansi dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan pengelolaan sektor hutan dan lahan, apakah pemerintah telah bersikap proaktif, responsif atau malah mempersulit proses keterbukaan informasi ini? Apakah keterbukaan sudah diterapkan secara kelembagaan atau hanya sekedar menjadi pemenuhan prosedur? Studi ini juga akan memotret lebih jauh mengenai kondisi keterbukaan informasi baik di sisi pemerintah dan kelembagaannya, partisipasi serta permintaan masyarakat, jenis informasi hingga target penerima informasi.

Penyusunan skoring di atas dilakukan dengan menggunakan metode *expert judgement*. *Expert judgement* dalam pengertian praktisnya adalah pertimbangan/ pendapat ahli/ orang yang berpengalaman. *Expert judgement* digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah instrumen penelitian. Dalam hal ini, *Expert judgement*-nya adalah orang yang ahli dan berpengalaman di bidang tata kelola hutan dan lahan. Secara spesifik, tim peneliti menjawab setiap pertanyaan dalam instrumen untuk menentukan jawaban yang diharapkan untuk diraih oleh setiap daerah dalam setiap kategori. Sebagai contoh, pertanyaan untuk menguji aksesibilitas dokumen/informasi, pada daerah yang dokumen/informasinya dapat diperoleh dalam jangka waktu <10 hari kerja maka daerah ini bisa dikategorikan “sangat baik”; jika jangka waktu perolehan data/informasinya diantara 11-17 hari kerja maka dikategorikan “baik”, jika dalam jangka waktu > 17 hari kerja maka dikategorikan “sedang”, dan jika permintaan tidak direspon maka dikategorikan buruk. Pembagian hari kerja tersebut dilakukan berdasarkan pada peraturan terkait dengan standar minimum layanan informasi. Metode ini dipandang lebih baik daripada melakukan kategorisasi dengan menetapkan nilai secara acak (*arbitrary*). Dengan metode ini, peneliti dapat menerapkan pengetahuannya akan kondisi lapangan dan mengkombinasikannya dengan pemahaman akan ketentuan regulasi. Kelemahan metode ini adalah sulitnya menemukan pakar atau orang yang tepat untuk menguji instrumen penelitian yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pembuat instrumen.

C. Overview Agregat Indeks IKHL 2012- 2014

Indeks Agregat IKHL tim 2012 - 2014



Kinerja pengelolaan hutan dan lahan di daerah studi masih buruk, hal ini terlihat dari perbandingan rata-rata indeks IKHL tahun 2012 dimana skornya hanya 18,7 (kategori buruk) dan skor indeks IKHL 2014 hanya 22,7 (kategori buruk). Pada pengukuran indeks tahun 2012, hanya satu kabupaten yang masuk kategori baik dan satu Kabupaten masuk kategori sedang, sedangkan pada pengukuran indeks tahun 2014, tidak satupun daerah studi yang masuk kedalam kategori baik. Hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan lahan daerah.

Jika dilihat lebih dalam lagi, Indeks transparansi mengalami kenaikan, begitu juga dengan indeks partisipasi dan akuntabilitas. Walaupun mengalami kenaikan, namun masih masuk dalam kategori buruk. Tergambar dalam tabel berikut

Indeks Prinsip IKHL 2012 – 2014


Prinsip Good Governance	Indeks 2012	Indeks 2014
Transparansi	15,4	20,9
Partisipasi	19,7	21,5
Koordinasi	28,0	27,6
Akuntabilitas	21,2	26,3

Sekalipun indeks IKHL mengalami peningkatan, namun tidak satupun wilayah studi yang masuk kategori baik, hal ini dikarenakan:

1. Pengelolaan hutan dan lahan masih belum transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam hal transparansi terlihat dari minimnya ketersediaan data. Kalaupun adanya ketersediaan data, namun tidak disertai dengan aksesibilitas dan kelembagaan yang memadai. Dalam hal partisipasi, penyelenggaraan pengelolaan hutan dan lahan di daerah juga masih jauh dari jangkauan masyarakat terdampak dan potensial terkena dampak. Dalam hal akuntabilitas, Pemkab belum menyediakan mekanisme dan prosedur bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pemberian izin di sektor hutan, kebun, dan tambang. Pemerintah Kabupaten cenderung untuk sekedar memenuhi kewajiban prosedural dibanding meningkatkan kualitas pertanggungjawabannya kepada publik.
2. Pemkab tidak memiliki Political will untuk meningkatkan perbaikan tatakelola, misalnya Kab Malinau dan Kabupaten Muisi Rawas yang sampai saat ini belum menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meskipun sudah 5 (lima) tahun yang lalu dimandatkan oleh UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kapasitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kabupaten masih belum memadai dalam melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan, baik dari segi ketersediaan staf, kualitas staf, minimnya inovasi, dan pendanaan. Pemerintah Kabupaten belum memiliki agenda prioritas dalam melakukan pembenahan tata kelola, kegiatan pengelolaan hutan dan lahan hanya sebatas business as usual. Di Kabupaten Kapuas Hulu misalnya, pasca ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, sampai saat ini belum ada kebijakan atau intervensi konkrit untuk menindaklanjuti komitmen tersebut.
4. Belum terkonsolidasinya gerakan Masyarakat Sipil sebagai effective pressure group dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan daerah.

D. Sektor Hutan Dan Lahan Tak Kunjung Transparan

Indeks Transparansi IKHL 2012 - 2014



Skor transparansi sektor hutan dan lahan meningkat, tetapi masih “buruk”. Hasil pengukuran indeks transparansi di 16 kabupaten menunjukkan peningkatan 5.5 poin, dari skor 15.4 pada 2012 menjadi 20.9 pada 2014 dari skor maksimum 100 poin. Tetapi peningkatan skor tersebut tidak mengubah kategorisasi dari indeks tersebut, masih berada pada kategori “buruk”. Pada tahun 2014 ada 12 daerah mengalami peningkatan, dan 4 daerah lainnya mengalami penurunan. Pada 12 daerah yang mengalami peningkatan, hanya 4 daerah yang upgrade kategori dari “buruk” menjadi “sedang”, seperti Kubu Raya, Malinau, Ketapang dan Muara Enim. Untuk meningkatkan transparansi pemerintah daerah harus membuka dokumen kunci sektor hutan dan lahan kepada publik, seperti dokumen perizinan, laporan ketaatan internal perusahaan, amdal, dan lain sebagainya.

Akses dokumen publik melalui permintaan informasi sangat buruk, bahkan ada lima daerah yang tidak memberikan sama sekali. Indikator aksesibilitas menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur indeks transparansi. Dari 559 dokumen yang diuji hanya 17 persen atau 95 dokumen yang diperoleh. Hanya 35 atau 37 persen dokumen yang diperoleh dari 95 dokumen diminta setelah diajukan surat keberatan oleh pemohon informasi. Meskipun sedikit, tetapi masih ada 10 dokumen yang tanpa diminta sudah dipublikasikan.

Skor indikator aksesibilitas terhadap dokumen kunci 1/8 kali lebih rendah dari skor indeks transparansi. Dari 35 dokumen kunci dalam studi IKHL ini, terdapat 2 dokumen yang tidak diperoleh yaitu: Laporan pemantauan ketaatan internal perusahaan tahun 2012, baik sektor hutan maupun tambang. Bahkan, 5 dari 16 daerah studi tidak memperoleh dokumen dalam proses permintaan 35 dokumen tersebut. Lima daerah tersebut adalah Berau, Kubu Raya, Musi Rawas, Melawi, dan Malinau. Pemerintah daerah seharusnya membuka akses informasi sektor hutan dan lahan kepada masyarakat, bukan sebaliknya menutup informasi yang seharusnya dibuka. Karena informasi tersebut adalah hak bagi masyarakat, dan dengan dibukanya akses semakin meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Kelembagaan PPID dan SOP Informasi belum efektif. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) informasi belum efektif. Walaupun sebagian besar daerah sudah memiliki (13) PPID dan (10) SOP informasi, tetapi implementasi permohonan informasi pada daerah tersebut masih sangat rendah.

Perbandingan Efektivitas Kelembagaan dan SOP Informasi

Daerah	PPID	SOP	Status Dokumen		
			Dipublish Via Website	Bisa Diakses Dengan Permintaan	Tidak Diperoleh/Tidak Direspon
Banyuasin	Ada	Ada	0	7	28
Musi Banyuasin	Ada	Ada	0	5	30
Musi Rawas	Tidak Ada	Tidak Ada	0	0	35
OKI	Ada	Ada	0	11	24
Muara Enim	Ada	Ada	0	15	20
Kayong Utara	Ada	Ada	0	19	16
Kubu Raya	Ada	Ada	0	0	35
Sintang	Ada	Ada	1	0	34
Ketapang	Ada	Tidak Ada	0	16	19
Melawi	Ada	Tidak Ada	0	0	35
Kapuas Hulu	Tidak Ada	Tidak Ada	1	6	28
Berau	Ada	Tidak Ada	0	0	35
Bulungan	Ada	Ada	1	0	34
Paser	Ada	Ada	0	6	29
Kutai Kartanegara	Ada	Ada	7	0	28
Malinau	Tidak Ada	Tidak Ada	0	0	34
Jumlah	13/16	10/16	10	85	464

Tabel di atas menunjukkan masih ada daerah yang memiliki alat kelengkapan dan kelembagaan transparansi tetapi belum terbuka dalam implementasi keterbukaan informasi. Sebaliknya, ada juga yang tidak menjalankan amanat dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Seharusnya, kelembagaan dan SOP informasi menjadi alat pendukung dalam mengelola dan melayani permohonan informasi, baik untuk masyarakat ataupun untuk analisa pengambil kebijakan.


E. Partisipasi Semu

Kinerja partisipasi publik pada sektor hutan dan lahan (kehutanan, perkebunan, dan pertambangan) meningkat meskipun masih dalam kategori buruk. Pada penilaian tahun 2012, rerata indeks partisipasi publik pada 16 Kabupaten adalah 19,7 dari 100,0 dan pada saat penilaian tahun 2014 meningkat menjadi 21,5 meskipun masih dalam kategori buruk. Selain itu, 8 kabupaten mengalami peningkatan indeks dimana peningkatan tertinggi terjadi pada Kabupaten Malinau dan Kayong Utara. Buruknya kondisi partisipasi publik disebabkan oleh: (i) minimnya wahana partisipasi bagi publik, (ii) partisipasi publik belum diselenggarakan pada setiap tahapan pengambilan keputusan, (iii) rendahnya keragaman partisipasi dalam penyelenggaraan partisipasi publik terutama masyarakat yang terkena dampak, dan (iv) minimnya kebijakan atau regulasi yang menjamin penyelenggaraan partisipasi secara terstandar dan ajeg.

Keterlibatan masyarakat terkena dampak tidak diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan. Pada banyak proses partisipasi, masyarakat terdampak mendapatkan porsi yang minim (14%) dibandingkan dengan perwakilan masyarakat (36%), pelaku usaha (21%), dan LSM (16%). Pelibatan masyarakat terdampak seharusnya mendapatkan prioritas dan porsi yang lebih besar dibandingkan yang lainnya.

Partisipasi publik diselenggarakan secara setengah hati. Dari tiga level partisipasi publik, umumnya pemerintah kabupaten masih banyak menyelenggarakan sosialisasi (48%) daripada konsultasi publik (43%), terlebih lagi permintaan persetujuan (37%). Hal ini berpengaruh pada minimnya masukan masyarakat yang diakomodir dalam pengambilan keputusan.


Indeks Partisipasi IKHL 2012 - 2014



Penyelenggaraan partisipasi belum memiliki dasar hukum yang memadai dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola partisipasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya hanya berpedoman pada kebijakan nasional yang bersifat umum dalam menyelenggarakan partisipasi. Hal ini mengakibatkan lemahnya standar (NSPK) pelaksanaan partisipasi sehingga tidak dapat diterapkan secara seragam dari waktu ke waktu. Tujuh dari 16 Kabupaten justru mendapatkan penurunan skor pada pengukuran tahun 2012. Pada studi lain dalam LBI menemukan bahwa meskipun terdapat perda partisipasi, namun tidak menjamin partisipasi di daerah tersebut meningkat. Hal ini dikarenakan kualitas perda partisipasi masih bersifat umum dan belum mengarah kepada standar yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan partisipasi secara baik.


Partisipasi masyarakat dalam pemberian izin masih lemah. Kondisi ini berbeda dengan proses partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang bersifat umum, misalnya perencanaan tata ruang wilayah serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan. Pada proses pengambilan keputusan pemberian izin, pelaksanaan partisipasi banyak diinisiasi karena dorongan atau tuntutan masyarakat, umumnya karena mereka tidak setuju atau menolak rencana pemberian izin yang dikhawatirkan dapat merugikan kepentingannya.

Ragam Partisipan



F. Terjebak Dalam Akuntabilitas Prosedural


Indeks Akuntabilitas IKHL 2012 - 2014



Rerata indeks akuntabilitas tahun 2012 dan 2015 kenaikannya belum cukup signifikan, yaitu dari 21,2 (kategori buruk) menjadi 26,3 (kategori sedang). Perbaikan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari buruk menjadi baik, kemudian diikuti oleh Kabupaten Kayong Utara yang semula indeks akuntabilitasnya masuk kategori buruk naik menjadi sedang. Kabupaten Kubu Raya masih stagnan, sebaliknya Kabupaten Sintang yang semula indeks akuntabilitasnya masuk kategori Sedang pada fase 2012, saat ini masuk kategori buruk, begitu juga dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi penurunan dari Baik menjadi Sedang.

Indeks akuntabilitas dihasilkan dari penjumlahan skoring akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan dan lahan kepada institusi pemerintah lainnya, baik secara vertical maupun horizontal. Akuntabilitas eksternal mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan dan lahan kepada publik.

Indeks Pembangun Prinsip Akuntabilitas




Pemerintah daerah cenderung untuk sekedar memenuhi kewajiban procedural dibanding meningkatkan kualitas pertanggungjawabannya kepada publik. Hal ini terlihat dari skor akuntabilitas internal yang jauh lebih tinggi dari skor akuntabilitas eksternal. Dalam hal tata ruang misalnya, UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang memandatkan setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan revisi Perda RTRW, studi IKHL tahun 2015 menemukan bahwa terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang sudah melakukan revisi Perda RTRW, selebihnya masih tahap pembahasan di DPRD, menunggu persetujuan dari pusat, dan belum melakukan revisi sama sekali dikarenakan menunggu Pemerintah Provinsi yang belum melakukan revisi Perda RTRW.

Mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, memicu Pemerintah Daerah untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Hal ini terlihat dari beberapa pemerintah kabupaten yang sudah melakukan revisi RTRW kabupaten, walaupun di tingkat provinsi belum dilakukan. Pemkab, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu contoh Pemkab yang sudah melakukan revisi RTRW, meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum merampungkan Perda RTRW nya.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik mulai meningkat, meskipun masih ditemukan beberapa kebijakan yang kurang akuntabel. Hal ini terlihat dari mayoritas daerah studi yang masih belum memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa dari masyarakat, misalnya dalam hal pemberian izin usaha pertambangan, pemberian rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, pemberian izin usaha perkebunan, pemberian Pertek untuk IUPHHK, dan pemberian IPK di APL. Dari 16 (enambelas) Kabupaten wilayah studi, hanya Kabupaten OKI, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Bulungan saja yang pemerintah daerah membentuk lembaga khusus yang menangani pengaduan masyarakat terkait kebijakan TKHL. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir misalnya, telah mengeluarkan SK Bupati No 29/KEP/III/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan, kemudian Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan SK Bupati Bulungan No 98/II/540/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan. Namun, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai kinerja lembaga ini, apakah pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti atau keberadaan lembaga hanya sekedar formalitas saja.

G. Koordinasi Sebatas Mandatori

Indeks Koordinasi IKHL 2012 - 2014



Tidak berbeda dari IKHL 2012, kinerja koordinasi pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan hutan dan lahan (TKHL) masuk kategori sedang. Nilai rata-rata koordinasi TKHL menurun dari skor 28,0 menjadi 27,6 di IKHL 2015. Angka indeks tertinggi didapatkan oleh Kabupaten Kubu Raya sedangkan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Berau. Ada sekitar lima kabupaten seperti Kabupaten Bulungan¹, Kayong Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Kubu Raya yang menganggarkan APBDnya untuk membentuk lembaga koordinasi lintas sektor, namun kebanyakan hanya terbatas di sektor perkebunan². Di lain sisi, sebelas kabupaten lainnya belum memiliki lembaga koordinasi lintas sektoral terkait perizinan hutan dan lahan.

IKHL 2012 dan 2015 menampilkan skor indeks yang berbeda. Beberapa kabupaten mengalami kenaikan dan beberapa daerah mengalami penurunan. Kenaikan signifikan dialami Kabupaten Kubu Raya dan Malinau. Pada aspek koordinasi, Kabupaten Kubu Raya menempati posisi teratas dengan prolehan skor 88,5 atau sangat baik yang mana sebelumnya kabupaten tersebut hanya memperoleh skor sedang dengan angka 29,2. Posisi kedua ditempati oleh Malinau dengan perolehan skor 54,2 dengan kategori skor baik yang sebelumnya memperoleh skor dengan kategori sedang. Pada IKHL 2015 di bagian koordinasi, faktor utama yang membuat skor Kabupaten Kubu Raya menjadi tinggi yaitu ditandai dengan adanya SK Bupati tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) No. 310 Tahun 2014 yang mempunyai tupoksi untuk mengkoordinasikan hal-hal yang terkait tata kelola hutan dan lahan (TKHL) seperti pemberian izin usaha perkebunan dan pertambangan, koordinasi data spasial dalam pembuatan rencana tata ruang dan wilayah, serta IPK, IPHHK, dan IUPHHK. Kegiatan TKHL yang tidak dikoordinasikan badan ini hanya Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) dan proses reklamasi hutan dan lahan. Sedangkan di Malinau, lembaga formal yang dibentuk hanya di bidang perencanaan tata ruang berdasarkan kewenangan atributif dari pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 50 Tahun 2009 dan lembaga koordinasi terkait perizinan hutan dan lahan yang sifatnya *ad hoc* yang dibentuk oleh bupati namun tidak mendapat dukungan APBD. Kabupaten yang perolehan skor terendah yaitu Kabupaten Berau dengan skor 13,8 dengan kategori skor buruk, sama seperti perolehan IKHL 2012 di angka 4,2 karena tidak memiliki lembaga koordinasi lintas sektoral di berbagai sektor, termasuk tata ruang. Banyuasin menjadi kabupaten yang menempati posisi kedua terbawah dengan perolehan skor 14,4 dengan kategori buruk dan diikuti oleh Ketapang dengan perolehan 19,2.

Kesimpulannya, skor rerata dengan kategori sedang yang diperoleh pada prinsip koordinasi hanya didapatkan dari koordinasi perencanaan karena adanya mandat peraturan tingkat nasional untuk membentuk BKPRD tingkat kabupaten/kota. Berbeda dengan tahap perencanaan, pada tahap kebijakan terkait izin, koordinasi antar SKPD tidak dilakukan, termasuk di dalamnya proses reklamasi hutan. Rendahnya koordinasi menunjukkan pemda belum berkomitmen penuh dalam melakukan pengelolaan hutan dan lahan karena koordinasi yang dilakukan sifatnya masih mandatori dari peraturan pusat dan bukan dari inisiatif pemda untuk membuat peraturan.

¹ Tim koordinasi di sektor perkebunan di Kabupaten Bulungan dihadirkan melalui Keputusan Bupati Bulungan Nomor 98/K-II/540/2015.

² Empat kabupaten yang membuat lembaga koordinasi sektor perkebunan yaitu Bulungan, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Kayong Utara sedangkan Kubu Raya ada di beberapa sektor.

H. Rekomendasi

1. Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah

- a. Membuka akses informasi sektor hutan dan lahan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat terkena dampak.
- b. Membentuk alat kelengkapan (PPID dan SOP informasi) bagi daerah yang belum menjalankan mandat dari UU 14/2008 tentang KIP.
- c. Mengevaluasi kinerja alat kelengkapan (PPID dan SOP informasi) dalam menjalankan mandat dari UU 14/2008 tentang KIP.
- d. Adanya publikasi proaktif terkait data/informasi pengelolaan hutan dan lahan.
- e. Membangun sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi guna mendorong ketersediaan dan pertukaran data/informasi antar instansi.
- f. Memprioritaskan keterlibatan kelompok terdampak (masyarakat lokal, masyarakat adat) dalam pengambilan keputusan di sektor hutan dan lahan.
- g. Menyediakan wahana partisipasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan sampai dengan pengambilan keputusan.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan internal dan penjatuhan sanksi administrasi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas.
- i. Mengkaji ulang kebijakan dan prosedur penerbitan izin guna meminimalisir pelanggaran dalam penerbitan izin dan memperkuat pengawasan masyarakat.
- j. Mengembangkan lembaga dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa yang murah, cepat, dan sederhana bagi masyarakat.
- k. Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang tercermin dalam prosedur operasional dengan dukungan struktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendanaan yang memadai terkait perizinan di sektor tata kelola hutan dan lahan.

2. Rekomendasi Bagi Pemerintah Pusat

- a. Mengasistensi, memonitor, dan mengevaluasi kinerja pemerintah Daerah dalam pelaksanaan UU KIP
- b. Membangun sistem informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi secara nasional maupun daerah guna mendorong ketersediaan dan pertukaran data/informasi antar instansi.
- c. Menjadikan indikator pengelolaan hutan dan lahan sebagai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah.

3. Rekomendasi bagi Masyarakat Sipil

- a. Menggunakan UU KIP sebagai instrumen untuk memperoleh data/informasi terkait pengelolaan hutan dan lahan, seperti informasi tata ruang, perizinan sektor hutan, kebun, dan tambang, dan lain-lain.
 - b. Melakukan asistensi kepada Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan mandat UU KIP, antara lain penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SOP PPID, dan Daftar Informasi Publik (DIP).
 - c. Mengembangkan *best practice* atau *success story* melalui pendampingan masyarakat terdampak dan potensial terdampak dalam melakukan partisipasi publik.
 - d. Melakukan pengawaan terhadap kinerja pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan dan lahan, misalnya melakukan *review* perizinan terkait hutan dan lahan.
 - e. Membentuk posko pengaduan masyarakat yang diinisiasi oleh masyarakat sipil.
 - f. Melakukan advokasi atas pelanggaran dan kejahatan terkait hutan dan lahan, baik litigasi dan non litigasi.
 - g. Melakukan konsolidasi gerakan Masyarakat Sipil sebagai *effective pressure group* dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan daerah.
-



Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Jl. Dempo II No 21, Kebayoran Baru
Jakarta, 12120. Indonesia.
Phone : (62-21) 7262740, 7233390
Fax : (62-21) 7269331
www.icel.or.id



Seknas Fitra

MampangPrapatan IV.
Jl. K No. 37
Jakarta 12710. Indonesia
Tel: +62 (21) 7947608
Fax: +62 (21) 7947608
www.seknasfitra.org
sekretariat@seknasfitra.org

Didukung oleh:

